

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Jepara)**

TESIS



Oleh :

NURUL HIKMAWATI

NIM : 20302300461

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Jepara)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

NURUL HIKMAWATI

NIM : 20302300461

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS**

(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Jepara)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NURUL HIKMAWATI**
NIM : 20302300461
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

UNISSULA

جامعته سلطانة السلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS**

(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Jepara)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah,
S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

UNISSULA

جامعة سلاطه الاسلاميه
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL HIKMAWATI

NIM : 20302300461

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Jepara)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(NURUL HIKMAWATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL HIKMAWATI

NIM : 20302300461

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN
LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Jepara)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(NURUL HIKMAWATI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (QS. Al Imran:73)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tua penulis, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Jepara)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H ., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr.Arpangi,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan
6. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan..
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.


Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang,...November 2024

Penulis



NURUL HIKMAWATI
NIM. 20302300461



ABSTRAK

Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat maupun korban yang meninggal dunia, bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada masa yang akan datang.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun jenis penelitian kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori keadilan, teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas bahwa penegakan hukum bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310, tetapi hukuman yang diberikan kepada pelaku belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga belum memberikan efek jera. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah saksi dan warga terlambat melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada saksi, wilayah kejadian tidak ada CCTV dan pelaku tabrak lari belum ditemukan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada masa yang akan datang adalah menjerat pelaku dengan aturan yang menyangkut kasus tersebut, belakangan Polri menerbitkan peraturan terbaru yang membahas mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Yang mana dalam aturan tersebut, upaya pemblokiran kendaraan yang digunakan oleh pelaku dapat dilakukan karena terkait dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Dalam Pasal 87 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, unit pelaksana *Regident Ranmor* dapat memblokir data kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pelaku baik data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ataupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) guna kepentingan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang sebelumnya diajukan oleh penyidik.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas*

ABSTRACT

The frequent occurrence of traffic violations, both intentional and unintentional, may be due to the sanctions imposed on perpetrators of traffic violations being too light, so it is not surprising that more and more incidents of traffic violations occur every day. The driver's carelessness often results in casualties, whether the victim suffers serious injuries or the victim dies, and often even takes the life of the driver himself. In relation to road user carelessness. The aim of this research is to analyze and describe law enforcement against perpetrators of criminal acts of negligence that cause traffic accidents. To analyze and describe the obstacles to law enforcement against perpetrators of criminal acts of negligence that cause traffic accidents. To analyze and describe law enforcement against perpetrators of criminal acts due to negligence which causes traffic accidents in the future.

The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this research include analytical descriptiveness. The types of data in this research are kualitatif, primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature study. Data were analyzed qualitatively using justice theory, legal effectiveness theory and legal certainty theory.

Based on the results of the research, law enforcement for perpetrators of criminal acts of negligence which cause traffic accidents means law enforcement for drivers whose negligence causes traffic accidents which is regulated in Law Number 22 of 2009 Article 310, but the punishment given to the perpetrator not yet in accordance with existing laws and regulations, so it does not have a deterrent effect. The obstacles to law enforcement against perpetrators of criminal acts of negligence that cause traffic accidents are witnesses and residents being late in reporting, lack of public awareness, no witnesses, there is no CCTV in the area of the incident and the perpetrator of the hit-and-run has not been found. Law enforcement against perpetrators of criminal acts due to negligence which causes traffic accidents in the future is to ensnare the perpetrators with regulations relating to the case. Recently the National Police issued the latest regulations discussing the registration and identification of motorized vehicles as stated in the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 7 of 2021 concerning Motor Vehicle Registration and Identification. In this regulation, efforts to block the vehicle used by the perpetrator can be made because it is related to law enforcement for traffic violations. In Article 87 paragraph (1) of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 7 of 2021 concerning Registration and Identification of Motorized Vehicles, the Regident Ranmor implementing unit can block data on motorized vehicles driven by perpetrators, including data on Vehicle Registration Certificates (STNK) or Motor Vehicle Ownership Books. (BPKB) for the purposes of law enforcement for traffic violations previously submitted by investigators.

Keywords: Law Enforcement, Traffic Accident, Crimes

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	1
<i>ABSTRACT</i>	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual.....	17
F. Kerangka Teori	19
1. Teori Keadilan menurut Hans Kelsen	19
2. Teori Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto	22
3. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch.....	25
G. Metode Penelitian	28

H. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	35
1. Pengertian Penegakan Hukum	35
2. Faktor Penegakkan Hukum	38
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	55
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Lalu Lintas	60
D. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas	62
1. Pengertian Lalu Lintas	62
2. Kecelakaan Lalu Lintas	64
E. Pelanggaran Lalu Lintas menurut Perspektif Islam	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas	80
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas	96
C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masa Yang Akan Datang.....	104
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum diciptakankan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (3) yang menerangkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. yang berarti bahwa didalam negara Republik Indonesia segala sesuatu dan pengaturan dalam aspek bernegara diatur berdasarkan atas hukum. Dan tujuan dari adanya hukum ialah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan menciptakan keamanan, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Bahwa keberadaan hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku di dalam suatu kehidupan bersama atau kehidupan bermasyarakat, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi bagi yang melanggarnya. Pelaksanaan hukum bisa terjadi secara normal dan damai, namun bisa juga terjadi karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan.¹

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh

¹ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Menyadari peranan transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dan dikembangkan dalam satu sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan adanya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, lancar, dan terpercaya.²

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.³

Sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Diantara bermacam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, ternyata transportasi daratlah yang cukup dominan. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman,

² Prayitno Ari, 2012, *Faktor-faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*, Citra Ilmu, Surabaya, hlm. 42.

³ Maxtry Parante, 2016, "Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan", *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume III Nomor I, hlm.102

tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.⁴

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya

⁴ Yure Humano, 2015, "Tindak Pidana Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta". *Jurnal Yumma* : Yure Humano Vol 6, hlm. 17.

peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Hukum dibuat atau diciptakan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau yang disebut juga dengan tujuan hukum. Tujuan dari hukum, yaitu pada intinya menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Dengan adanya aturan-aturan atau norma hukum yang berada dimasyarakat yang diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat, agar kepentingan-kepentingan tersebut tidak berbenturan, maka diperlukan adanya sistem hukum. Sistem hukum pada prinsipnya adalah mengatur bagaimana agar dalam masyarakat tidak selalu terjadi konflik (perbenturan kepentingan), dan walaupun terjadi, bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut.

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam

⁵ Muhammad Dani Hamzah, 2018, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm 44 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

⁶ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

dengan hukuman berupa siksa badan.⁷ Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku. Dalam hal yang terakhir, sesungguhnya pelaku (pada umumnya) tidak berniat untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun, karena kekuranghati-hatian atau bahkan kecerobohnya, pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan (Pasal 359 s.d 361 KUHP), yaitu:

1. Pasal 359 KUHP, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
2. Pasal 360 Ayat (1) KUHP, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sedangkan Ayat (2), “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Media Group, Jakarta, Hlm. 8

paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

3. Pasal 361 KUHP, “jika kejahatannya yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.

Dari pasal-pasal tersebut tercermin bahwa, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana adalah berupa pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau kurungan paling lama satu tahun, serta pencabutan hak bagi pelaku yang sedang dalam masa jabatan atau pencarian. Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *Culpa*. *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Dalam menjelaskan perbuatan pidana istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan. Sehingga, orang yang melakukan perbuatannya yang diancam pidana akan di telisik lebih jauh apakah perbuatan tersebut mempunyai kesalahan. Hal tersebut jelas bertolak dari asas yang berlaku dalam hukum pidana yakni *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sisi rea*, yang berarti tiada suatu pidana tanpa adanya

kesalahan. Adapun dalam pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dipidana apabila terpenuhinya unsur-unsur kesalahan yaitu: adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (keadaan jiwa pembuat harus normal), adanya hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pembeda kesalahan atau alasan pemaaf. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana berlaku bagi semua orang kecuali alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Ada beberapa perkembangan baru yang belum diakomodir oleh peraturan lalu lintas. Misalnya, berbagai alarm yang seharusnya lebih banyak. Meskipun beberapa aturan telah diakomodir melalui Peraturan Daerah (Perda). Banyak ketentuan yang tertinggal karena perkembangan masyarakat, selain banyak hukum ketentuan kebiasaan, menjadi tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, kebutuhan untuk bertahan pada penerangan malam hari terhadap kendaraan bermesin atau bermotor, hampir tidak berlaku untuk barang dan sepeda becak. Represi terhadap mereka hampir tidak pernah dilakukan, atau

jika memang demikian menimbulkan reaksi yang kurang nyaman untuk petugasnya sendiri.⁸

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).

Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika sipelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih. Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka, misalnya retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri dalam kecelakaan tersebut. Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara

⁸ Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, Unissula

pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Jika antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, maka tidak adanya perdamaian dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa.

Lebih jelasnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara lain: (1) Setiap orang; (2) Mengemudikan kendaraan bermotor; (3) Karena lalai; dan (4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Jepara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan KBM Dump Truck yang tidak diketahui identitasnya melaju dari arah Keling ke Jepara (Utara Selatan) dengan kecepatan tinggi sesampainya ditempat kejadian perkara (TKP) mendahului KBM Dump Truck yang tidak diketahui identitasnya yang melaju searah di depannya dari sebelah kanan hingga melebihi garis marka tengah badan jalan dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan (Jepara-Keling) melaju SPM Honda Vario 125 karena jarak yang sangat dekat dan pengemudi KBM Dump Truck yang tidak diketahui identitasnya tidak mampu menguasai laju dari kendaraannya sehingga terjadi tabrakan di badan jalan sebelah kanan bila dilihat dari arah

Keling ke Jepara (Utara ke Selatan) dan kemudian KBM Dump Truck yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) tanpa berhenti, tanpa menolong dan tanpa melaporkan kejadian laka lantas tersebut ke Pihak Kepolisian.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti juga memperoleh data tentang kecelakaan lalu lintas ataupun yang biasa disebut dengan laka lantas yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun ketidakhati-hatian kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resor Jepara dalam kurun waktu yang berbeda-beda, yakni antara tahun 2021 sampai dengan 2024, sebagai berikut:

Tabel 1
Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Jepara dari tahun 2021-2024

No	Tahun	Kejadian	Meninggal Dunia (MD)	Luka Berat (LB)	Luka Ringan (LR)
1	2021	387	106	0	448
2	2022	455	83	0	503
3	2023	530	94	0	631
4	2024	227	36	0	255

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dimana dari tahun 2021 sampai dengan 2024, kasus laka lantas yang diakibatkan oleh ketidakhati-hatian pengemudi kendaraan bermotor khususnya di wilayah Kepolisian Resor Jepara terus mengalami kenaikan.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat maupun korban yang meninggal dunia, bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan, “kesalahan pengemudi sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu

lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak dilajur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan”.⁹ Faktor kesalahan manusia dalam menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut menunjukkan tidak adanya sikap hati-hati dan lalai atau alpa dalam mengemudikan kendaraannya, dimana akibat dari ketidak hati-hatian tersebut dapat menyebabkan matinya orang lain.

Tingkat fatalitas suatu kecelakaan lalu lintas diukur dari akibat dari kecelakaan yang ada tersebut. Semakin banyak korban meninggal dunia yang diakibatkan dari kecelakaan yang terjadi semakin tinggi pula fatalitas kecelakaan lalu lintas tersebut. Tingkat fatalitas ini diukur dengan koefisien-koefisien tertentu. Sama halnya dalam mengambil langkah mengurangi angka kecelakaan, angka fatalitas suatu kecelakaanpun harus dapat dikurangi, tentunya dengan memperhatikan dan memomorsatukan faktor keselamatan dalam berkendara dengan mematuhi aturan yang berlaku.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN**

⁹ Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 81

¹⁰ Dadik Purnomo, Jawade Hafid, 2018, Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula

KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Jepara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?
2. Apa kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu

lintas pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoretis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada para akademisi hukum dalam mendalami kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini bagi pihak terkait untuk menjadi salah satu rujukan akademis menangani perkara tindak pidana kealpaan. Terkhususnya bagi para penegak hukum dalam menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara agar putusan yang dibuat dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat terkhususnya para pihak yang berperkara.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu.

Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹¹

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹²

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³

4. Kelalaian

Kelalaian, atau *culpa* adalah salah satu macam kesalahan dalam hukum pidana. Undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari kealpaan, kelalaian, atau *culpa*. Namun hal tersebut dapat diartikan

¹¹ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. hlm. 25

¹² Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. hlm. 37

¹³ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi.¹⁴

5. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.¹⁵

6. Polres Jepara adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. wilayah hukum Polres Jepara yang meliputi 16 polsek.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁶

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>, diunduh pada tanggal 11 Juni 2024, pukul 17.27 wib

¹⁵ Pada pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶ Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 9

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga

pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:¹⁷

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹⁸

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan

¹⁷ Ibid

¹⁸ Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 68

tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁹

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto²⁰ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan

¹⁹ Suhrawardi K. Lunis, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 50

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa, dan faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai

sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.²¹

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut

²¹ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm 186.

mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal

kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:²²

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang

²² E. Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm. 26.

ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan serta dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :²³

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

²³ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hlm. 36

- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial

yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.²⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian termasuk ke dalam penelitian *Deskriptif Analitis* yang terfokus pada masalah yang menggambarkan ketentuan ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk objek penelitian, kemudian melakukan analitis terhadap peraturan tersebut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau *interview*.²⁵ Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan dari dua (2) nara sumber yaitu Ipda Ahmad Riyanto, SH dan Bripka Muhammad Amiluddin Aziz, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Jepara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.²⁶ Cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm.10

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit* .hlm 41

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 2 Tahun 2002. tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, tesis, disertasi, jurnal nasional, jurnal internasional, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁷, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI press, Jakarta, hlm. 52

Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁹

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.³⁰

c. Wawancara

²⁸P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 109.

²⁹ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 111

³⁰ Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jepara. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Metode Analisa Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jepara.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian penegakan hukum, pelaku, tindak pidana, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³¹

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan

³¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 7

penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.³²

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³³ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁴

³² *Ibid.* hlm 6

³³ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta. hlm. 25

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. hlm. 145

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang

mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Faktor yang Penegakkan Hukum

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keamanan merupakan faktor penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pelaksanaan pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa, yang merupakan yang utama kondisi pendukung terwujudnya kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan beradab sistem masyarakat sipil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia. Di dalam negeri, Polri melakukan penegakan hukum upaya melalui proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁵

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:³⁶

a. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang

³⁵ Ni Made Sunitri, Umar Ma'ruf, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X

³⁶ *Loc.cit* Soerjono Soekamto. hlm 15

tegas dan nyata.³⁷ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.³⁸ Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.³⁹ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁷ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

³⁸ *Ibid.* hlm 13

³⁹ SatjiptoRaharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. hlm. 8

⁴⁰ *Ibid.* hlm 13

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
- 2) Agama ;
- 3) Kebiasaan ;
- 4) Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :
 - a) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
 - b) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
- 2) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu

berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

- 3) Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- 4) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- 5) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan

dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.⁴¹

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah:⁴²

- (a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- (b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
- (c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- (d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- (e) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- (f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- (g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- (h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- (i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- (j) Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat

⁴¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 39

⁴² *Ibid.* Soerjono Soekamto. hlm. 45

terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain:⁴³

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu:⁴⁴

- (1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- (2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- (3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan

⁴³ *Loc.cit.* Yulies Tina Masriani. hlm. 13

⁴⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 154

merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁴⁵ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang

⁴⁵ Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 194

menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.⁴⁶

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁴⁷

c. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada

⁴⁶ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 78

⁴⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. hlm. 8

masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁴⁸

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:⁴⁹

- (1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- (2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- (3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut,

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. hlm. 178

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 18

hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁵⁰

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁵¹ Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk

⁵⁰ *Ibid* Soerjono Soekamto. hlm 59

⁵¹ *Opcit.* Soerjono Soekamto. hlm 37

dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

e. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Diantaranya:⁵²

a) Pejabat kepolisian :

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti,

⁵² Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta. hlm. 25

keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:⁵³

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (2) Menegakkan hukum
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

- (1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- (2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- (3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- (4) Turut serta dalam pembinaan hokum nasional
- (5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

⁵³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyelidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- (7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- (8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
- (9) Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- (10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

1) Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif)

Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundangundangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.

2) Tugas di Bidang Preventif

Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara kemandirian ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

b) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang⁵⁴. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu:⁵⁵

- (a) Melakukan penuntutan
- (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- (d) Melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah.

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentaraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

⁵⁵ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- (1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- (2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- (3) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- (4) Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
- (5) Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

c) Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.⁵⁶ Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.⁵⁷ Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:⁵⁸

- (1) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- (2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- (3) Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemsarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

⁵⁷ Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 11

⁵⁸ <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, diunduh pada tanggal 7 September 2024, pukul 21.32 WIB

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

(1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

(2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

(a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- i. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
 - ii. Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
 - iii. *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.
- (b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan
- Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).
- (c) Karena tersesatkan
- Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

(d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- (a) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- (b) berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- (c) daya paksa Pasal 48 KUHP;
- (d) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- (e) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

(3) Orang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat ;

- (a) harus adanya kerjasama secara fisik

(b) harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

(4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- (a) harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- (b) harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- (c) cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- (d) orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli yang menerjemahkan bahwa *strafbaar feit* dari bahasa Belanda, memberikan definisi yang berbeda beda namun semua penjelasan tersebut mempunyai pengertian yang sama sebagai acuan. *Feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* mempunyai arti dapat

dihukum, sehingga secara harifah kata *strafbarfeit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Secara harifah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar perbuatan pidana.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri. KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ. Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah : “ Suatu peristiwa dijalan baik

disangka–sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

D. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, selain untuk menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan lalu lintas.

Istilah lalu lintas menurut W.J.S. Poerwadarminta, lalu lintas adalah sebagai berikut :⁵⁹

- a. Berjalan bolak-balik, hilir mudik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Perhubungan antara sebuah tempat ke lain tempat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pengertian jalan menurut pendapat Soerjono Soekanto merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkie.⁶⁰

⁵⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 556.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 1.

Jadi yang dimaksud dengan lalu lintas di sini adalah lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan yang menjadi tugas pengawasan diserahkan pada polisi. Mengenai pengertian lalu lintas dirumuskan sebagai gerak pindah manusia atau barang dengan atau tanpa alat dari satu tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerak”.⁶¹

Lalu Lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

⁶¹ *Diktat Kuliah Tentang Diskresi Kepolisian*, 2002, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

Menurut Pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :
 - 1) jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
 - 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
 - 3) kehilangan salah satu pancaindra
 - 4) menderita cacat berat atau lumpuh
 - 5) terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
 - 6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
 - 7) luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Di dalam UU No 22 Tahun 2009, sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas diatur secara khusus di dalam Pasal 310 dan Pasal 311.

Pasal 310:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 310 tersebut mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dimana pelaku yang menyebabkan kejadian kecelakaan tersebut lalai dalam mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi. Sedangkan apabila pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi dengan sengaja menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas maka pelaku disangkakan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun bunyi pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan juga terhadap pasal di dalam KUHP yaitu pasal 281, pasal 359 dan pasal 360 KUHP.

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 359.

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360.

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

E. Pelanggaran Lalu Lintas menurut Perspektif Islam

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi yang sangat krusial dalam pandangan umat Islam. Secara terminologis hukum Islam atau syariat Islam diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti.⁶² Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁶³

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan hal yang paling mendasar dalam proses penetapan sebuah hukum. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar

⁶² Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*,: Lintang Rasi Aksara Books, Cet 1, Yogyakarta, hlm 5

⁶³ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah Vol. 17, No.2 Tahun 2017, Univeritas Batanghari Jambi, hlm 24

hukum Islam.⁶⁴ Dalam hal ini, pembagian sumber hukum Islam dikategorikan ke dalam beberapa sumber yaitu:

a. Al Qur'an

Al Qur'an merupakan kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Karena di dalam Al Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Oleh sebab itu, Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam menetapkan suatu syariat atau hukum.

b. Al-Sunnah atau Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Hadist, hadist merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku dan ketetapan Rasulullah pada masa lalu yang dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum atau syariat Islam. Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedudukannya sebagai tafsir atau penjelas dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Qur'an.⁶⁵

c. *Ijma'*

Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas

⁶⁴ Siska Lis Sulistiani, 2018, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1, hlm 104

⁶⁵ Trinso, 2018, Konsep Pembatalan Norma Hukum: "Studi Perbandingan Konsep Nasikh Mansukh Menurut Imam Syafi'I Dengan Konsep Judicial Review Dalam Hukum Positif", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 36

suatu hukum syara' pada suatu kejadian.⁶⁶ Keberadaan Ijma' sebagai sumber hukum Islam menjadi penting, bahkan kekuatan kehujjahannya satu tingkat di bawah Al-Qur'an dan Hadist. *Ijma'* yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan *tabi''ut tabiin* (setelah tabiin).

d. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash Al Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.⁶⁷ Proses penetapan hukum melalui *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.⁶⁸ Dalam hal ini, *qiyas* dapat dilakukan apabila benar-benar tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum.

3. *Maqasid as-syariah*

Maqasid syariah dapat dipahami sebagai tujuan dari hukumhukum Allah yang digunakan sebagai pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dalam arti lain, maqasid syariah memiliki arti sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai

⁶⁶ Zakaria Syafe'i, 1997, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya)", *Jurnal Al Qalam*, No. 67/XIII/1997, UIN Sunan Gunung Djati, hlm 28

⁶⁷ Abber Hasibuan, 2014, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Penggalan Hukum Syara'", *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 8 No. 1, 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Jambi, hlm 1

⁶⁸ Arifana Nur Kholiq, 2014, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Walisembillan Semarang, hlm 172

dari suatu penetapan hukum.⁶⁹ *Maqashid syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 201-202:⁷⁰

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

Artinya:

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S. Al-Baqarah ayat 201)

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya. Q.S. Al-Baqarah ayat 202)

Sebagai bentuk dari penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum Islam, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok yang ada dapat diwujudkan dan dipelihara. Unsur-unsur pokok dalam kemaslahatan yaitu:⁷¹

⁶⁹ Asrafi Jaya, 1996, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

⁷⁰ Q.S Al-Baqarah ayat 201-202

⁷¹ Kutbuddin Aibak, 2005, Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum, *Jurnal AHKAM*, Vol. 10 No. 1, hlm. 64-66

a. Memelihara agama (*hifd al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat hajjiyat yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian
- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyah yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.

b. Memelihara jiwa (*hifd al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.

Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara akal (*hifd al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajiiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 4) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (*hifd al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar mitsl. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat seperti disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta (*hifd al-Mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini jugur merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama

4. Pelanggaran lalu lintas dalam hukum Islam

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran dengan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukuman yang diatur oleh pemerintah di dalam hukum Islam merupakan bentuk pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran (*jarimah ta'zir*).

Jarimah menurut bahasa berasal dari kata “jarama” dengan bentuk masdaranya “jaramatan” yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Menurut para fuqaha istilah jarimah didefinisikan sebagai

larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau *ta'zir*. Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari nash. Suatu perbuatan dianggap jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan aturan masyarakat, kepercayaan atau merugikan kehidupan masyarakat baik berupa benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Ta'zir merupakan hukuman atau pengajaran atas pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Secara umum, *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman atas perbuatan-perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh suatu syara' dinamakan *ta'zir*.

Untuk menentukan hukumannya, jarimah *ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip umum. Dilihat dari segi hukum (penetapannya), *ta'zir* dibagi menjadi 3 golongan yaitu:

- (1) Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

- (2) Jarimah *ta'zir* yang jenisnya terdapat di dalam *nash syara*, akan tetapi hukumannya belum ditentukan, seperti mengurangi takaran atau timbangan.
- (3) Jarimah *ta'zir* yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh *syara*. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, seperti pelanggaran dalam berlalu lintas.

Melihat penggolongan diatas, maka dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak disebutkan dalam *nash*, jenis maupun sanksinya. Dalam hukum Islam sendiri belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pelanggaran lalu lintas. Namun dengan adanya kesesuaian antara jarimah dengan pelanggaran lalu lintas maka perbuatan melanggar lalu lintas dapat dikategorikan kedalam jarimah *ta'zir* yang jenis dan hukumannya tidak disebutkan di dalam *nash syara* secara jelas dan terperinci.

Berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Hal ini merupakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di

dalamnya tersirat nilai keIslaman.⁷² Dengan demikian, umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya.

Hukum pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut jinayah atau jarimah. Dan suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁷³

Larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara', yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nas. Sedangkan hukuman had adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari nash. Adapun hukuman ta'zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukum ta'zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.

⁷² Lathoif Ghozali, dkk, 2019, *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, hlm 5.

⁷³ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Cet 5, Jakarta, hlm 1

Dalam konteks cara jalan, Nabi SAW mengingatkan agar tidak berjalan membusungkan dada seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Isra' ayat 37 :⁷⁴

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
الْجِبَالَ طَوًلًا

Artinya : Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Pada masa kesibukan dan kesemrawutan lalu lintas saat ini, cakupan pengertian ayat tersebut dapat dianggap sebagai penghormatan terhadap disiplin lalu lintas. Sebagaimana kewajiban keharusan menaati pemimpin pemerintahan dan menghindari yang haram, maka wajib pula menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas demi kelancaran jalan agar terhindar dari kekacauan atau halhal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

⁷⁴ QS. Al. Isra' ayat 37

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Tugas dan fungsi kepolisian sangat berbeda dengan kepolisian di Indonesia, yang bertugas dan berfungsi sebagai Penegak hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara profesional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat. Di Indonesia, masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain. Bahwa polisi berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat dari tugas dan fungsinya. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).⁷⁵

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁷⁶

⁷⁵ Arief, Barda N, 2009, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

⁷⁶ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hlm 453

Kinerja kepolisian sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai hukum aturan yang mengaturnya.⁷⁷

Pembaharuan Undang-Undang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Pasal 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pemikiran hukum modern yang dikemukakan oleh Rahardjo berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filosofis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi :⁷⁸

1. Keadilan (filosofis),
2. Kepastian hukum (yuridis) dan
3. Kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).

⁷⁷ Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 268 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 103

Hukum merupakan tatanan kehidupan dalam masyarakat, terdapat banyak peraturan dan ketentuan yang membebankan beberapa syarat yang harus dipenuhi atau dihindari. Tanpa terkecuali hukum juga berlaku di bidang lalu lintas. Terkait dengan Peraturan Lalu Lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan, diharapkan warga negara dapat mematuhi undang-undang tersebut, demi terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi di lalu lintas. Pengemudi atau pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas sering menyebabkan kecelakaan.

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang menimpa manusia dan menimbulkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Hal ini bisa terjadi pada manusia dimana saja dan kapan saja. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Jumlah korban yang banyak akan menimbulkan dampak ekonomi (kerugian materi) dan sosial yang besar, berbagai upaya pencegahan untuk meningkatkan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak terkait, hasilnya belum seperti yang diharapkan.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan

perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.⁷⁹

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri.⁸⁰ Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya. Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah mengawasi lalu lintas. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika dalam sistem jalan ada kecacatan dan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, maka dapat mengganggu aktifitas bagi pengendara lalu lintas. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin. Untuk mencapai

⁷⁹ Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, Kajian Terhadap Factor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal*, Volume 22 No. 3, hlm 2

⁸⁰ Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J, 2021, Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam. *Jurnal Legalitas*, 14 (01), hlm 41-52.

tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat.⁸¹

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).⁸²

Dalam mengimplementasi penegakan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: a) kepastian hukum bahwa terhadap pelanggar benar-benar ditindak, b) kemanfaatan, dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek prevensi, dan c) keadilan, apabila dari sisi korban masyarakat dan pelaku merasakan adanya kesebandingan antara perbuatan dan konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan korban.⁸³

⁸¹ Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, hlm 28

⁸² Farouk Muhammad, 1999, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 33.

⁸³ Muhammad Dani Hamzah, 2018, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm 50-51 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

Upaya mewujudkan penegakan hukum maka paling tidak ada beberapa komponen yang harus terlibat secara integral.⁸⁴ Bila salah satu komponen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan tujuan hukum akan melenceng, dan inilah yang banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal tersebut dapat disebut pilar-pilar penyanggah dan penentu penegakan hukum. Bila pilar-pilar itu ternodai atau terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan di luar hukum, maka dapat dipastikan hal tersebut akan merusak substansi penegakan hukum. Celakanya fenomena ini yang banyak melingkupi penegakan hukum di Indonesia.⁸⁵

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan.

Selain pasal 310 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perihal aturan yang mengatur terkait kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terdapat pula di atur dalam buku ke dua tentang kejahatan, BAB XXI tentang menyebabkan mati atau luka karena kealpaan pada pasal 359 dan 360 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tetapi jika kita mengacu pada asas *lex specialis derogat lex*

⁸⁴ Ahmad, A., & Nggilu, N. M, 2020, Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution, *Jurnal Konstitusi*, 16(4), hlm. 785- 808.

⁸⁵ Akham Jayadi, 2015, Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 15 No. 2, hlm. 5

generale,⁸⁶ yang memiliki maksud yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Maka dari itu yang digunakan dalam menjerat pelaku akibat dari kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena sebagai undang-undang yang bersifat khusus.

Seluruh aparat kepolisian khususnya fungsi satuan lalu lintas diharapkan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait baik terhadap pemerintah maupun swasta agar senantiasa mengadakan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) dengan berupaya mensosialisasikan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan agar terwujud peningkatan kesadaran hukum, dengan demikian angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Jepara pada masa-masa yang akan datang dapat ditekan sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara profesional, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

⁸⁶ Wijaya, A., & Nasran, N, 2021, Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries. *Jurnal Legalitas*, 14 (2), hlm. 85-106

1. Metode Penegakan Hukum

- a. Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti penerapan terhadap pasal-pasal ancaman pidana pasal 273 sampai dengan pasal 317 maupun pasal-pasal yang mengatur tentang Pendidikan pengemudi seperti yang tertera pada pasal 78 sampai dengan pasal 79 juncto pasal 87 sampai dengan pasal 89.
- b. Penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang (kesepakatan Diljapol) tidak mengindahkan ancaman pidana yang tercantum pada ketentuan yang diatur pada pasal-pasal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan nominal denda yang relatif sangat ringan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum.
- c. Sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-asalan.
- d. Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum diproyeksikan pada upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat walaupun telah ada konsep tentang penindakan dengan pola *System Potensial Point Target* (SPPT) dan pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas (KTL).

- e. Penerapan Perda yang bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan.
- f. Pemanfaatan teknologi dan laboratorium forensik dalam bidang pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas utamanya kasus-kasus kecelakaan yang menonjol belum dilaksanakan.

2. Sikap Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali, oleh karena, mencakup mereka, yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, maka dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "*law enforcement*", akan tetapi juga "*peace maintenance*". Kiranya sudah dapat diduga kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁸⁷

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* "dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya

⁸⁷ Kunarto, 2007, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 45

dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Adapun sikap penegak hukum lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.
2. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampaui batas wewenang, pungli, bertindak kasar dan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat
3. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur *Criminal Justice System* (CJS).
4. Pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Departemen Perhubungan / LLAJR terhadap pelanggaran yang sesuai dengan kewenangannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
5. *Traffic Education* belum dilaksanakan dengan baik dan kontinyu.
6. Proses pemberian surat ijin mengemudi (SIM) tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.

Bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan pandangan ada tidaknya hukum, apabila penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah-olah mereka berada

dalam hutan rimba. Sebaliknya bila, penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan *geometric*. Dari bermacam banyak kejadian kecelakaan dapat disimpulkan bahwa faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.⁸⁸

Masalah yang dihadapi dalam per lalu-lintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas persoalan ini sering dirancukan sebagai persoalan angkutan. Sedangkan Angkutan (*transport*) adalah kegiatan pemindahan orang dan/barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) kendaraan yang harus diperhatikan

⁸⁸ Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan ke dalam kendaraan yang ada.⁸⁹

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.⁹⁰ Dan Keadilan juga dimaknai sebagai pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai. Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁹¹

Salah satu contoh perbuatan pidana lalu lintas yang terjadi di tengah masyarakat saat ini adalah perbuatan pidana tabrak lari baik itu yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, cacat, hingga kematian. Dari berbagai kasus kecelakaan lalu lintas, masih ada beberapa pelaku yang menyebabkan kecelakaan melarikan diri dan meninggalkan korban tanpa

⁸⁹ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 85.

⁹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

⁹¹ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

ada pertolongan apapun yang membuat kemungkinan korban kecelakaan meninggal semakin besar karena terlambatnya mendapatkan pertolongan.

Perbuatan pidana tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara pada tanggal 6 April 2023 pukul 13.15 wib di Jalan Raya Jepara Keling Km. 23, tepatnya sekitar warung “Es Cendol Dawet” masuk wilayah Ds. Jingtotan Kec. Kembang Kab. Jepara melibatkan tabrakan antara SPM dengan KBM dengan kondisi korban luka berat dan kerugian material Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada kasus tabrak lari telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara KBM Dump Truck yang tidak diketahui identitasnya melaju dari arah Keling ke Jepara (Utara Selatan) dengan kecepatan tinggi sesampainya ditempat kejadian perkara (TKP) mendahului KBM Dump Truck yang tidak diketahui identitasnya yang melaju searah di depannya dari sebelah kanan hingga melebihi garis marka tengah badan jalan dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan (Jepara-Keling) melaju SPM Honda Vario 125 karena jarak yang sangat dekat dengan dan pengemudi KBM Dump Truck yang tidak diketahui identitasnya tidak mampu menguasai laju dari kendaraannya sehingga terjadi tabrakan di badan jalan sebelah kanan bila dilihat dari arah Keling ke Jepara (Utara ke Selatan) dan kemudian KBM Dump Truck yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) tanpa berhenti, tanpa menolong dan tanpa melaporkan kejadian laka lantas tersebut ke Pihak Kepolisian.

Kasus-kasus tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat di kenakan sanksi pidana menurut pasal 312, yaitu: “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka setiap pengemudi yang terlibat dalam suatu kecelakaan diwajibkan untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan yang juga ikut terlibat. Terhadap maraknya tindak pidana tabrak lari tersebut, kepolisian sebagai aparat di bidang penegakkan hukum memiliki peran yang sangat penting. Kepolisian adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memebrikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁹² Pihak kepolisian memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan

⁹² Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Bandung, hlm. 111

ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; c. Memeberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Ahmad Riyanto, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Jepara bahwa terhadap tindak pidana tabrak lari seharusnya kepolisian telah melakukan berbagai upaya agar tindak pidana tabrak lari semakin berkurang. Akan tetapi hal itu masih kurang terlihat oleh masyarakat dikarenakan masih maraknya tindak pidana tabrak lari yang pelakunya tidak tertangkap dan melarikan diri. Padahal tindak pidana tabrak lari adalah suatu tindak pidana yang dapat dikatakan sangat kejam terlebih jika korban dari tindak pidana tabrak lari tersebut meninggal dunia. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah dan mengurangi tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian tersebut masih terdapat beberapa kendala yang tidak diketahui oleh masyarakat.⁹³

Kecelakaan lalu lintas yang tidak di sengaja dan tidak disangka-sangka dengan akibat luka-luka, kerusakan benda dan kematian, dikarenakan akibat dari kecelakaan lalu lintas sangat berbahaya dan merugikan, baik harta maupun nyawa maka kesadaran akan tertib berlalu lintas sangat untuk dimengerti dan dilakukan secara benar penerapannya. Maka para pengemudi ataupun pengguna jalan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar terhindar dari peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun pihak yang lainnya.

⁹³ Hasil wawancara dengan Ipda Ahmad Riyanto, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Jepara, pada tanggal 18 September 2024, pukul 10.23 wib

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas bahwa penegakan hukum bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310, tetapi hukuman yang diberikan kepada pelaku belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga belum memberikan efek jera.

Dapat mengetahui tindakan kepolisian untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas, tindakan tersebut berupa kegiatan operasi di jalan, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat, sekolah, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dianalisis menggunakan teori keadilan yang mana keadilan didasari dengan dua hal, pertama tentang keadilan dan perdamaian dan kedua konsep keadilan dan legalitas. Keadilan dan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu metode keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan menekankan keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) dari kejahatan yang terjadi untuk menemukan jalan penyelesaian, dan tidak bergantung pada penegak hukum negara dengan mekanisme formal yang berlaku, melainkan ditandai pada proses yang bersifat informal dan kesukarelaan.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dianalisis menggunakan teori keadilan bahwa pihak korban memiliki peran aktif untuk mengungkapkan pengalaman dan dampak yang dialami. Pihak pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya.

B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Realitanya penderitaan dan/atau kerugiannya juga dapat dialami secara bersama artinya selain penderitaan *physic*, *psychis* dan kerugian materi. Hal ini hampir sama halnya dengan korban kejahatan kecuali kerugian sosial yang hampir tidak dialami oleh *traffic accident victim*.⁹⁴ Efek yang dapat ditimbulkan oleh suatu tindak pidana bagi korban menurut pendapat Joanna Shapland dapat berupa kerugian materi (*financial loss*), akibat psikologi (*psychological effects*) akibat fisik (*physical effects*), dan akibat sosial (*social effects*).⁹⁵ Dalam teori penegakan hukum, agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi maka sedikitnya ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi yaitu kaidah hukum atau peraturan, penegak hukum, fasilitas pendukung dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan

⁹⁴ Angkasa, 2013, Perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam perspektif viktimologi, *Makalah* disampaikan dalam Training for Trainer on victimology and victim assistance lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Cikopo-Bogor, hlm.5

⁹⁵ Joanna Shapland, 1986, *Victim Assistance And The Criminal Justice System: The Victim's Perspective, Dalam From Crime Policy To Victim Policy*, editor Ezzat A Fattah, the Macmillan Press Ltd, London, 1986, hlm.219

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sudah tertera sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan Masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja.

Banyaknya kasus tindak pidana tabrak lari yang terjadi Indonesia sekarang salah satu satunya di Kabupaten Jepara disebabkan karena adanya faktor yang mendasarinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi tabrak lari di Kabupaten Jepara, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat bahwa setiap kejadian kecelakaan lalu lintas harus ada bentuk tanggung jawab. Pemahaman masyarakat terhadap kecelakaan tabrak lari yang dianggap kecelakaan biasa atau ketidaktahuan masyarakat harus melakukan apa. Hal serupa dijelaskan oleh seseorang yang menyatakan bahwa tabrak lari disebabkan karena kelalaian dalam berkendara dan rasa

tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan korbannya. Jadi tabrak lari terjadi karena kurangnya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Oleh karena itu dibutuhkan etika yang baik dan benar dalam berlalu lintas di jalan raya demi keselamatan bersama.

Kecelakaan sangat ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi memiliki peranan yang besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurang antisipasi atau tidak mampu memperkirakan bahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini disebabkan oleh kelalaian, kelalaian, kecerobohan yang dialami oleh pengemudi.⁹⁶

Selain itu ada faktor yang menjadi penyebab banyaknya tabrak lari yaitu rasa takut. Pelaku meninggalkan korban pada saat kecelakaan karena pelaku merasa takut seperti pelaku merasa takut untuk berurusan dengan hukum. Kemudian pelaku takut karena merasa bersalah. Yang paling ditakuti oleh pelaku yaitu pelaku takut dikeroyok baik oleh korban atau oleh warga yang bersimpati kepada korban sehingga pelaku memilih melarikan diri. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh setyono bahwa takut dikeroyok oleh massa dan enggan berurusan dengan hukum yang terlalu terbelit-belit kerap dijadikan sebagai alasan bagi pelaku tabrak lari.⁹⁷

⁹⁶ Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, 2020, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 259 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9373/4140>

⁹⁷ Setiyono, 2010. *Menghadapi Kasus Pidana, 120 Kasus Pidana Dan Risiko Hukumnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hlm. 144

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari yang pelakunya kadang melarikan diri, menyerahkan diri atau tidak pernah tertangkap harus dilakukan dengan baik, meskipun ini merupakan kelalaian pelaku tetapi ini tetap merupakan suatu tindak pidana yang tentu saja sudah ada aturan yang mengaturnya. Upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Jepara dalam mengakkan hukum terhadap kasus tindak pidana tabrak lari yaitu melalui upaya Penal (Penindakan). Selain upaya penal dalam rangka penanggulangan ada juga upaya Non Penal (Pencegahan).

Pada pokoknya kinerja atau profesionalisme aparat penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada kewenangan yang diberikan Kepolisian untuk menegakkan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif, dan sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.⁹⁸

Terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jepara tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan penegakan

⁹⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8

hukumnya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jepara, tentu dalam hal ini Kepolisian dalam melakukan upaya penegakan hukum tetap berdasar pada ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta

petugasnya yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksa penuntut umumnya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Resor Jepara harus mempunyai keterampilan-keterampilan khusus untuk menegakan hukum, keterampilan tersebut didapatkan jika seluruh personil Kepolisian Resor Jepara telah mengikuti pelatihan dasar penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural.⁹⁹

Undang-undang yang mendasari peran dan fungsi lembaga lembaga aparat penegak hukum mesti menjadi dasar dan ukuran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum. Konsekuensinya adalah jika aparat penegak hukum lalu berbuat di luar jalur dan ketentuan hukum yang berlaku, berpotensi menciderai penegakan hukum, akhirnya penegakan hukum khususnya kecelakaan lalu lintas menjadi tidak tercapai dan tidak sempurna. Keadilan bagi para pencari keadilan (korban dan pelaku), masyarakat, tertentu akan menemukan kehampaan yang tidak berarti memberikan kepastian dan keadilan hukum.

3. Budaya Hukum

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bripta Muhammad Amiluddin Aziz, SH selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Jepara, pada tanggal 16 September 2021, pukul 13.00 wib

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistisa, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk harus segera dikembalikan dan dipulihkan dengan perbaikan pada aspek struktur dan substansi hukum yang diiringi dengan adanya budaya hukum (*culture hukum*). Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai

peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya.¹⁰⁰

Kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah saksi dan warga terlambat melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada saksi, wilayah kejadian tidak ada CCTV dan pelaku tabrak lari belum ditemukan.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan sehingga di peroleh saksi-saksi yang benar-benar dapat dipercaya, mengetahui peristiwa-peristiwa tabrak lari. Mengupayakan agar posisi-posisi yang rawan seperti tempat sepi yang memungkinkan terjadi tabrak lari di wilayah itu ada cctv yang terpasang. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan media online misalnya dengan membuat portal Lantas. Sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka tumbuh kembang kesadaran untuk berpartisipasi terkait dengan masalah hukum khususnya tabrak lari.

¹⁰⁰ Achmad Ali, 2003, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 9.

Menurut penulis, kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dianalisis menggunakan teori efektifitas hukum bahwa dari faktor penegak hukum yaitu pemahaman Penyidik Polres Jepara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas. Faktor substansi hukum yaitu materi peraturan perundang-undangan. Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, perilaku setiap individu dalam masyarakat yang menjadi pandangan atau pedoman dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya melalui penerapan keadilan.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masa Yang Akan Datang

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun

non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰¹

Penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu; penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat di pisah-pisahkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Muhammad Amiluddin Aziz, SH selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Jepara bagian penegakan hukum bahwa; penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas kepada pengemudi yang lalai dalam berkendara bertujuan untuk menentukan kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena adanya unsur: kelalaian, murni kecelakaan ataupun kesengajaan. Selanjutnya apabila ditemukan unsur kelalaian di dalamnya maka pengemudi yang lalai tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum pidana.

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

Penegakan hukum bahwa kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja.¹⁰²

Dalam kelalaian (*culpa*) ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan bahwa pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui bahwa; Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Denda yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bripka Muhammad Amiluddin Aziz, SH selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Jepara, pada tanggal 16 September 2021, pukul 13.00 wib

Jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang memunculkan atau mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata menurut menurut.¹⁰³ Sedangkan ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya.¹⁰⁴ Selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu Negara.

Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :¹⁰⁵

1. Penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara

¹⁰³ Satjipto, R, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung

¹⁰⁴ Soerjono, S, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta


¹⁰⁵ Gultom, Anda Talga. S, 2012, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*. Universitas Islam Indonesia

edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang yaitu khusus terhadap 28 jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tertera dalam blangko tilang dan penindakan dengan menggunakan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring serta penindakan yang dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Biasa, hal tersebut digunakan terhadap pelanggaran yang memiliki bobot nilai sangat besar. Sedangkan penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi penanganan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas (TPTKP dan olah TKP) serta proses penyidikan kecelakaan lalu lintas..

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada masa yang akan datang adalah menjerat pelaku dengan aturan yang menyangkut kasus tersebut, belakangan Polri menerbitkan peraturan terbaru yang membahas mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Yang mana dalam aturan tersebut, upaya pemblokiran kendaraan yang digunakan oleh pelaku dapat dilakukan karena terkait dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Dalam Pasal 87 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, unit pelaksana *Regident Ranmor* dapat memblokir data kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pelaku baik data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ataupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) guna kepentingan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang sebelumnya diajukan oleh penyidik.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada masa yang akan datang dianalisis menggunakan teori kepastian hukum bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas bahwa penegakan hukum bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310, tetapi hukuman yang diberikan kepada pelaku belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga belum memberikan efek jera.
2. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah saksi dan warga terlambat melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada saksi, wilayah kejadian tidak ada CCTV dan pelaku tabrak lari belum ditemukan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan sehingga di peroleh saksi-saksi yang benar-benar dapat dipercaya, mengetahui peristiwa-peristiwa tabrak lari. Mengupayakan agar posisi-posisi yang rawan seperti tempat sepi yang memungkinkan terjadi tabrak lari di wilayah itu ada cctv yang terpasang. Melakukan sosialisasi dengan

menggunakan media online misalnya dengan membuat portal Lantas. Sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka tumbuh kembang kesadaran untuk berpartisipasi terkait dengan masalah hukum khususnya tabrak lari.

3. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada masa yang akan datang adalah menjerat pelaku dengan aturan yang menyangkut kasus tersebut, belakangan Polri menerbitkan peraturan terbaru yang membahas mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Yang mana dalam aturan tersebut, upaya pemblokiran kendaraan yang digunakan oleh pelaku dapat dilakukan karena terkait dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Dalam Pasal 87 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, unit pelaksana *Regident Ranmor* dapat memblokir data kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pelaku baik data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ataupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) guna kepentingan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang sebelumnya diajukan oleh penyidik.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah merevisi peraturan perundang-undangan mengenai kecelakaan lalu lintas agar dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dan memberikan efek jera kepada pengemudi jalan yang melanggar aturan lalu lintas.
2. Sebaiknya Kepolisian Resor Jepara dalam melaksanakan peranan dalam menyelesaikan kasus terhadap tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas agar perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk lebih efektif dalam melakukan pengembangan kasus kecelakaan lalu lintas, dan dalam pencarian pelaku. Agar kasus yang ditangani tidak terhenti begitu saja, dan diharapkan menemui titik terang dalam penyelesaiannya.
3. Sebaiknya masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam memperoleh informasi terkait dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari. Agar terciptanya Penegakan Hukum yang semestinya di tengah masyarakat. **Imbauan untuk sopir truk dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah untuk berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas. Sebaiknya sopir ambulans memastikan bahwa kendaraan ambulans tidak melanggar peraturan lalu lintas, seperti menggunakan lampu isyarat berwarna biru.**

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadist

Q.S. Al-Baqarah

QS. Al-Isra'

B. Buku

Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta

Achmad Ali, 2003, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya

Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Cet 5, Jakarta

Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta

Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung

Arief, Barda N, 2009, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Asrafi Jaya, 1996, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku. Yogyakarta

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang

- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta
- E. Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ihtiar, Jakarta
- Farouk Muhammad, 1999, *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*, Balai Pustaka, Jakarta
- Gultom, Anda Talga. S, 2012, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.
- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart
- Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Media Group, Jakarta
- Jonna shapland, 1986, *Victim Assistance And The Criminal Justice System: The Victim’s Perspective, Dalam From Crime Policy To Victim Policy*, editor Ezzat A Fattah, the Macmillan Press Ltd, London
- Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta
- Kunarto, 2007, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Lathoif Ghozali, dkk, 2019, *Fiqih Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta

- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prayitno Ari, 2012, *Faktor-faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*, Citra Ilmu, Surabaya
- Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*,: Lintang Rasi Aksara Books, Cet 1, Yogyakarta
- Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Bandung
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Setiyono, 2010, *Menghadapi Kasus Pidana, 120 Kasus Pidana Dan Risiko Hukumnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI press, Jakarta
- _____, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta
- _____, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- _____, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta
- _____, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta

_____, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Suhrawardi K. Lunis, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Trinso, 2018, *Konsep Pembatalan Norma Hukum: “Studi Perbandingan Konsep Nasikh Mansukh Menurut Imam Syafi” I Dengan Konsep Judicial Review Dalam Hukum Positif*’, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

W.J.S. Poerwadarminta, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

C. Jurnal dan Internet

Abber Hasibuan, 2014, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Penggalian Hukum Syara’”, *Jurnal An-Nahdhah*, Vol. 8 No. 1, 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif Jambi

Ahmad, A., & Nggilu, N. M, 2020, Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution, *Jurnal Konstitusi*, 16(4)

Akham Jayadi, 2015, Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 15 No. 2

- Angkasa, 2013, Perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas dalam perspektif viktimologi, *Makalah* disampaikan dalam Training for Trainer on victmology and victim assistance lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Cikopo-Bogor
- Anton Susanto, Ira Alia Maerani and Maryanto, 2020, Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction), *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, Unissula
- Arifana Nur Kholiq, 2014, “Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Walisembillan Semarang
- Dadik Purnomo, Jawade Hafid, 2018, Peran Sat Lantas Polres Rembang Dalam Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula
- Eva Iryani, 2017, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah* Vol. 17, No.2, Univeritas Batanghari Jambi
- <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, diunduh pada tanggal 7 September 2024, pukul 21.32 WIB
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>, diunduh pada tanggal 11 Juni 2024, pukul 17.27 wib
- Kutbuddin Aibak, 2005, Eksistensi Maqashid al-Syari’ah dalam Istibath Hukum, *Jurnal AHKAM*, Vol. 10 No. 1
- Maxtry Parante, 2016, “Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume III Nomor I
- Muhammad Dani Hamzah, 2018, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm 44
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2563/1920>

- Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf, 2020, Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA), *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 3 Issue 1, Unissula
- Riyanto, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, 2020, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 268
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>
- Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J, 2021, Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam. *Jurnal Legalitas*, 14 (01)
- Siska Lis Sulistiani, 2018, "Perbandingan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1
- Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, Kajian Terhadap Factor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal*, Volume 22 No. 3
- Wijaya, A., & Nasran, N, 2021, Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries. *Jurnal Legalitas*, 14 (2),
- Yure Humano, 2015, "Tindak Pidana Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta". *Jurnal Yumma : Yure Humano* Vol 6
- Zakaria Syafe'i, 1997, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Peningkarannya)", *Jurnal Al Qalam*, No. 67/XIII/1997, UIN Sunan Gunung Djati

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 2 Tahun 2002.
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

